

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan data-data diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor Ekonomi Menjadi Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sampang karena Poligami tidak sehat, dalam artian karena faktor ekonomi cenderung suami itu bertingkah dan juga karena faktor psikologi suami yang terganggu mengakibatkan tergugat jarang memberikan nafkah sehingga sering tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari penggugat dan anaknya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga mengakibatkan perselingkuhan., selanjutnya Kasus-kasus perceraian karena faktor ekonomi memang sering terjadi, seperti suami ke luar negeri sebagai untuk TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Mereka seringkali melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumahtangga memberikan kewajiban nafkah untuk anak- anak dan istrinya. Karena berlangsung waktu yang lama, akhirnya istri mengajukan gugat cerai. Faktor lainnya karena penghasilan istri lebih tinggi dari pada penghasilan suami, dan kesulitan suami memahami latar belakang istri sehingga terjadi perceraian karena faktor ekonomi.
2. Pandangan *Maqāshid Al syarīah* terhadap peceraian akibat ekonomi terhadap perkara No. 1375/Pdt.G/2020/PA.Spg. Setelah peneliti menganalisa perkara cerai gugat No. 1375/Pdt.G/2020/PA.Spg perspektif *Maqāshid Al syarīah* bahwa: putusan hakim dalam perkara tersebut sudah sesuai dengan konsep lima (*kulliyāt Al-khamasah*) *maqāshid Al-Syarīah* yaitu dengan

3. cara mengembangkan lima teori tersebut memelihara agama *Hifz Ad-din*, Memelihara jiwa *hifz An-Nafs* , Memelihara Akal *Hifz Al-Aql*, Memelihara Keturunan *hifz An-Nasl*, dan Memelihara Harta *hifz Al-Mal*. Dalam kasus ini termasuk pada *hifz An-nasl* dalam konteks saat ini adalah perlindungan terhadap keluarga dan *Hifz An-nafs* yaitu menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia, sedangkan faktor ekonomi sebagai akibat perceraian termasuk pada *Hifz Al-mal* yaitu mengutamakan kepedulian terhadap pembangunan ekonomi demi kesejahteraan manusia.

B. Saran-saran

Setelah Melakukan penelitian tentang faktor ekonomi sebagai akibat perceraian di pengadilan Agama Kabupaten Sampang tentunya Ada berbagai saran ingin peneliti Sampainkan antara lain :

1. Seharusnya Majelis Hakim dalam memberikan jalan keluar yang obyektif dalam memutuskan suatu perkara perceraian, terutama faktor ekonomi dan Keharmonisan rumah tangga. Apakah kasus ini benar-benar karena permasalahan ekonomi atau tidak. Sehingga hakim lebih bijaksana dalam memutuskan suatu perkara.
2. Di harapkan kepada pihak yang berperkara hendaklah menyelesaikan dengan cara kekeluargaan secara baik-baik, lebih mengetahui dan memahami tentang esensi pernikahan, dan sebaiknya diselesaikan dengan cara yang sesuai prosedur jangan sampai ada kata-kata dan tindakan yang tidak mencerminkan ahlak Islam, Meskipun perceraian menjadi pintu darurat, namun orang tua menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya.

3. Bagi peneliti lain terkait perceraian akibat ekonomi supaya lebih memaksimalkan teori *Maqashid Al-Syariah* dan mengembangkannya di studi atau kajian/instrumen yang lain khususnya di wilayah Kabupaten Sampang dan wilayah-wilayah lainnya pada umumnya.
4. Terahir peneliti menghimbau kepada masyarakat agar tidak cepat menentukan bercerai dikarenakan faktor ekonomi sebelum di fikir dengan matang dan penuh pertimbangan dan Tentunya penelitian ini jauh dari kata sempurna maka kami membuka ruang kepada peneliti-peneliti yang lain untuk mengkaji dan mendalami tentang permasalahan ini.